



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 348 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF ANGKUTAN KHUSUS BANDAR UDARA
INTERNASIONAL PATTIMURA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam menyediakan angkutan khusus bandara internasional Pattimura dengan tarif terjangkau, eksekutif, dan tepat waktu bagi masyarakat, serta dalam mengatasi kemacetan karena banyaknya kendaraan umum yang relatif memiliki daya muat sedikit, sehingga sangat dibutuhkan angkutan massal berupa bus dalam meminimalisir jumlah armada angkutan umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tarif Angkutan Khusus Bandar Udara Internasional Pattimura di Kota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1970 tentang Tarif Angkutan Jalan Raya Nasional, Regional dan Lokal;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 415/KMK.06/2001 tanggal 17 Juli 2001 Tentang Penetapan Satuan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau. Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara.
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 327);
10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 321);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor HK.209/I/16.PHB.2014 Tahun 2014 tentang Peningkatan Pelayanan Publik di Bandar Udara di seluruh Indonesia

2. Ijin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Umum Nomor 551.21/011/AO/2022 tanggal 25 Januari 2022



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Angkutan trayek Ambon-Bandar Udara Internasional Pattimura (pp) adalah Trayek Khusus sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

- KEDUA : Penetapan Tarif Angkutan Khusus pusat Kota Ambon - Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon (pp) adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang.
- KETIGA : Tarif angkutan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini sudah termasuk Premi Asuransi Jasa Raharja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 27 Mei 2022

 PENJABAT WALIKOTA AMBON,

f. BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Provinsi Maluku;
3. Pangdam XVI Pattimura;
4. Kapolda Maluku;
5. Ketua DPRD Kota Ambon;
6. Walikota Ambon;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Maluku;
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
9. Ketua DPD Organda Provinsi Maluku;
10. Ketua DPC Organda Kota Ambon;
11. Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero);
12. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon;
13. Ketua Pengadilan Negeri Ambon;
14. Kapolresta P. Ambon dan Pp. Lease;
15. Dandim 1504 Pulau Ambon;
16. Sekretaris Kota Ambon;
17. Para Asisten Sekretariat Kota Ambon;
18. Inspektur Kota Ambon;
19. Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Ambon;
20. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ambon;
21. Camat se-Kota Ambon;
22. Ketua DPC Organda Kota Ambon.